



P E N E T A P A N
Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas permohonan:

Muhammad Dzaidan Assegaf, NIK : 6472030401010003, Tempat/Tgl lahir : Samarinda tanggal 4 Januari 2001, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Agama: Islam, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat: Jl. P.Suryanata Gg. Melati 2 Rt.36, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Email: muhammaddzaidan04@gmail.com, No HP: 085893464859, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan;

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 19 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 19 Januari 2024 dalam Register Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Smr, telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon anak dari pasangan suami istri yang bernama ibu **SUGIHARTINI** dan ayah **ALI YUSNI** sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor : 52./IST/G/2007 tertanggal 23 Januari 2007;
- Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki nama pemohon pada kutipan Akta Kelahiran tersebut yang semula tertulis **MUHAMMAD DZAIDAN ASSEGAF** menjadi **MUHAMMAD DZAIDAN**;
- Bahwa alasan pemohon memperbaiki nama pada akta kelahiran pemohon karena ingin menyempurnakan arti nama lebih baik;

Berikut kami sertakan Salinan surat yang telah bermaterai cukup berupa:

1. Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon: MUHAMMAD DZAIDAN ASSEGAF NIK: 6472030401010003, diberi tanda P-1;
2. Salinan Kartu Keluarga Atas Nama Kepala Keluarga ALI YUSNI NIK: 647203160978006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda, diberi tanda P-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Salinan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 52./IST/G/2007 bertanggal 23 Januari 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda, diberi tanda P-3;
4. Salinan Ijazah Pemohon, berupa Ijazah Madrasah Ibtidaiyah At-Taufiq Samarinda, Nomor MI 160000513, diberi tanda P-4;
5. Salinan Ijazah Pemohon, berupa Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Istiqomah Muhammadiyah 4 Samarinda, Nomor DN-Mk/13 0419088 tanggal 2 Mei 2018 yang ditandatangani Kepala Sekolah Jujuk Purnawan S.SI, diberi tanda P-5;

Berdasarkan alasan tersebut mohon penetapan;

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan perubahan nama pemohon semula bernama **MUHAMMAD DZAIDAN ASSEGAF** sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 52./IST/G/2007 bertanggal 23 Januari 2007 ditandatangani Kepala Dinas Kepebdudukan dan Catatn Sipil Kota Samarinda, menjadi **MUHAMMAD DZAIDAN**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan, guna dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dengan tidak ada perbaikan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon: MUHAMMAD DZAIDAN ASSEGAF NIK: 6472030401010003, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Atas Nama Kepala Keluarga ALI YUSNI NIK: 647203160978006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 52./IST/G/2007 bertanggal 23 Januari 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Ijazah Pemohon, berupa Ijazah Madrasah Ibtidaiyah At-Taufiq Samarinda, Nomor MI 160000513, diberi tanda P-4;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Smr



5. Fotokopi Ijazah Pemohon, berupa Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Istiqomah Muhammadiyah 4 Samarinda, Nomor DN-Mk/13 0419088 tanggal 2 Mei 2018 yang ditandatangani Kepala Sekolah Jujuk Purnawan S.Si, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-5 tersebut diatas telah diberi materai yang cukup serta telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya maka surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi MAYANG PERMATA SARI;

- Bahwa pemohon anak dari pasangan suami istri yang bernama ibu **SUGIHARTINI** dan ayah **ALI YUSNI** sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor : 52./IST/G/2007 tertanggal 23 Januari 2007;
- Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki nama pemohon pada kutipan Akta Kelahiran tersebut yang semula tertulis **MUHAMMAD DZAIDAN ASSEGAF** menjadi **MUHAMMAD DZAIDAN**;
- Bahwa alasan pemohon memperbaiki nama pada akta kelahiran pemohon karena ingin menyempurnakan arti nama lebih baik;

2. Saksi ALI YUSNI;

- Bahwa pemohon anak dari pasangan suami istri yang bernama ibu **SUGIHARTINI** dan ayah **ALI YUSNI** sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor : 52./IST/G/2007 tertanggal 23 Januari 2007;
- Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki nama pemohon pada kutipan Akta Kelahiran tersebut yang semula tertulis **MUHAMMAD DZAIDAN ASSEGAF** menjadi **MUHAMMAD DZAIDAN**;
- Bahwa alasan pemohon memperbaiki nama pada akta kelahiran pemohon karena ingin menyempurnakan arti nama lebih baik;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara penetapan ini dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya tersebut diatas;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, bernama Mayang Permata Sari dan Ali Yusni;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi tersebut telah dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan pokok dari Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Samarinda berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Hukum Acara Perdata, bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon. Berdasarkan surat bukti bertanda P-1 dan P-2 yang juga telah dikuatkan oleh keterangan para saksi bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan P.Suryanata Gg.Melati, Rt.36, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa domisili tersebut diatas masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Samarinda. Maka berdasarkan Hukum Acara Perdata serta pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah disebutkan diatas, Pengadilan Negeri Samarinda berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permohonan pokok dari Pemohon sebagaimana telah disebutkan diatas, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dengan tujuan untuk melakukan perubahan nama Pemohon semula bernama **MUHAMMAD DZAIDAN ASSEGAF** sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 52./IST/G/2007 bertanggal 23 Januari 2007 ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Catatn Sipil Kota Samarinda, menjadi **MUHAMMAD DZAIDAN**;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkannya Permohonan maka permohonan tersebut harus berdasarkan hukum dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya penambahan, pengurangan, perbaikan, ataupun perubahan nama seseorang adalah hak asasi dari orang tersebut (diperbolehkan), akte kelahiran mempunyai simbol kepastian bagi seseorang lahir didunia, namun demikian penambahan, pengurangan, perbaikan ataupun perubahan nama tersebut dalam akte kelahiran tidak boleh merubah asal usul dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat yang diajukan dipersidangan dan juga keterangan saksi Mayang Permata Sari dan saksi Ali Yusni telah bersumpah dipersidangan dimana keterangannya saling bersesuaian menerangkan yaitu bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis semula bernama MUHAMMAD DZAIDAN ASSEGAF menjadi MUHAMMAD DZAIDAN;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan perubahan karena dalam akta kelahiran Pemohon tercantum MUHAMMAD DZAIDAN ASSEGAF saja sesuai bukti P-3, Oleh karena itu Pemohon bermaksud ingin memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut menjadi yang sebenarnya agar Pemohon tidak terkendala administrasi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon dan setiap perubahan nama wajib dilaporkan oleh penduduk kepada dinas paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterima salinan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan nama pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 52./IST/G/2007 tertanggal 23 Januari 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota Samarinda tanggal tersebut menurut para saksi perubahan nama tersebut untuk kepentingan Pemohon, sehingga dengan perubahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut dan guna kepentingan hukum bagi Pemohon di kemudian hari maka Hakim berpendapat perubahan tersebut dapat diperkenankan dan tidak bertentangan dengan hukum maka dapat dilakukan perubahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, dan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon, oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pengadilan

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi izin kepada Pemohon untuk mengubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor.52./IST/G/2007 tanggal 23 Januari 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda yang semula tertulis **MUHAMMAD DZAIDAN ASSEGAF** diubah menjadi **MUHAMMAD DZAIDAN**;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi dan memperhatikan domisili dari Pemohon berada di wilayah administratif Kota Samarinda maka memerintahkan kepada Pemohon untuk menyerahkan turunan resmi Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda untuk dibuat catatan pinggir dalam buku register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam Permohonan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 102 huruf b UU No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan pasal-pasal dari peraturan Hukum Acara Perdata serta peraturan-peraturan Hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan perubahan nama pemohon semula bernama **MUHAMMAD DZAIDAN ASSEGAF** sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 52./IST/G/2007 bertanggal 23 Januari 2007 ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda, menjadi **MUHAMMAD DZAIDAN**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan, guna dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;
4. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 oleh Marjani Eldiarti, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, yang ditunjuk berdasarkan Penunjukkan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Smr, tanggal 19 Januari 2024, penetapan tersebut dibacakan

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Adolfina Durian, S.Kom., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda yang di tunjuk berdasarkan surat Pergantian Panitera Pengganti Nomor 29/Pdt.P/2024, tanggal 31 Januari 2024, serta dihadiri oleh Pemohon secara E-Litigasi.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Adolfina Durian, S.Kom.

Marjani Eldiarti, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- ATK: Rp. 100.000,00
- PNPB : Rp. 10.000,00
- Redaksi : Rp. 10.000,00
- Materai penetapan : Rp. 10.000,00

J u m l a h : Rp. 160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)